

Iuran Sampah Rumah Makan, DLH : Itu Hoaks



Sumber gambar : <https://kaltim.tribunnews.com/2024/09/30/beredar-surat-pungutan-iuran-sampah-rp353500-di-bontang-dlh-tegaskan-penipuan>

Bontang – Belakangan ini ramai soal kabar pungutan untuk pengelolaan sampah ke berbagai pihak, termasuk satu di antaranya ke usaha kuliner yang ada di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Mengenai peristiwa ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang menegaskan, pungutan atau iuran yang tersebar ke tengah masyarakat merupakan program yang tidak resmi, tidak legal. Demikian ditegaskan oleh Syakhrudin, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Bontang kepada TribunKaltim.co pada Senin (30/9/2024) di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Terutama pelaku usaha, untuk tidak melakukan pembayaran iuran sebagaimana tertulis dalam surat tersebut.

Jika menerima surat atau pesan serupa, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. “Pastikan selalu memverifikasi kebenaran setiap informasi yang mengatasnamakan instansi pemerintah sebelum mengambil tindakan,” kata Syakhrudin.

Modus penipuan baru dengan menggunakan surat edaran palsu yang mengatasnamakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang sedang marak. Surat ini menyasar para pemilik usaha rumah makan melalui grup WhatsApp dan media sosial, dengan dalih pembayaran iuran sampah bulanan. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pengusaha rumah makan diminta untuk membayar iuran sampah bulanan sebesar Rp353.500.

Alasan yang digunakan adalah untuk mendukung operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah agar lingkungan tetap bersih dan nyaman. Pembayaran diarahkan ke rekening atas nama "Syarafuddin" melalui transfer bank, serta diminta untuk menyertakan bukti pembayaran guna pencatatan lebih lanjut.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Bontang, Syakhrudin, mengonfirmasi bahwa surat tersebut palsu. "Benar, itu penipuan. Saya juga sudah menerima informasi dari teman terkait surat tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi TribunKaltim.co pada Senin (30/9/2024). Dalam surat palsu itu juga tercantum nomor telepon dan alamat *e-mail* yang diduga palsu, seolah-olah berasal dari instansi pemerintah, untuk memperdaya korbannya.

Sumber berita:

kaltim.tribunnews, Iuran Sampah Rumah Makan, DLH : Itu Hoaks, 09 September 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2009 (Perda Bontang 7/2009) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang kepada seluruh wajib retribusi atas jasa pelayanan persampahan dan kebersihan yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Kota Bontang.
2. Dalam Pasal 10 angka 21 Perda Bontang 7/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
 - (4) Pungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (5) Tata cara dan sistem pemungutan, penyetoran, dan administrasi pemungutan diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2a) Perda Bontang 7/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
 - (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap.